

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan permasalahan global transnasional yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah globalisasi.¹ Globalisasi membuka peluang yang besar bagi suatu negara untuk terkoneksi dengan dunia luar, terkhusus untuk sektor ekonomi, teknologi, hingga berdampak pada mobilitas manusia yang semakin meningkat.² Dengan mobilitas manusia yang semakin meningkat serta berkembangnya teknologi digital, membuat celah baru bagi pelaku perdagangan orang untuk melakukan praktiknya.³ Kondisi yang ada membuat negara harus tetap waspada terhadap potensi kejahatan lintas negara yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi.

Association of South East Asian Nation (ASEAN) merupakan salah satu organisasi regional yang didirikan oleh lima negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN pada 8 Agustus 1967 di

¹ Mary C Burke, 2017, *Human Trafficking; Interdisciplinary Perspective., Third Edition* Routledge. Hlm 12

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Bangkok.⁴ Latar belakang pembentukan ASEAN adalah untuk mewujudkan percepatan ekonomi, menciptakan perdamaian di wilayah regional, serta mewujudkan kerja sama di berbagai bidang antara negara-negara anggota ASEAN. Meskipun di ASEAN telah tumbuh dalam berbagai bentuk kerja sama antara negara-negara anggotanya, selalu terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah di Asia Tenggara. Salah satu tantangan yang sedang dihadapi adalah persoalan terkait *human trafficking*. *Article 3 (a) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

*"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."*⁵

Berdasarkan protokol tersebut, perdagangan orang mencakup tiga unsur utama yaitu adanya tindakan (*the act*), cara (*the means*) dan tujuan (*the purposes*).⁶

Perdagangan orang adalah tindakan berupa merekrut, mengirim, menyembunyikan dan menerima orang dengan cara paksaan, penyalahgunaan

⁴ Ade Irawan Taufik, 2014 "Peran Asean Dan Negara Anggota Asean Terhadap Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2, hlm 255

⁵ *Article 3 (a) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

⁶ *United Nations Office On Drugs And Crime, 2012 "Interlinkages Between Trafficking in Persons and Marriage,"*. Hlm 2.

kekuasaan, serta memberikan keuntungan agar mendapatkan kontrol penuh atas seseorang, serta bertujuan untuk melakukan eksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh.

Menurut J.G Starke, hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang terdiri atas prinsip, serta kaidah-kaidah perilaku yang ditaati secara umum oleh setiap negara.⁷ Hukum internasional mencakup segala aspek dalam relasi antar negara, salah satunya adalah tentang hak asasi manusia.⁸ Permasalahan utama yang muncul di dunia internasional pada abad ke-19 adalah maraknya perbudakan dan perdagangan budak.⁹ Dalam perkembangannya, sebuah aturan hukum internasional tentang perdagangan orang telah diadopsi melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/25 tahun 2000, yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*¹⁰. Konvensi tersebut dilengkapi dengan tiga protokol tambahan, di mana masing-masing protokolnya memiliki cakupan area tersendiri. Ketiga protokol tersebut yaitu *Protocol, to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* mulai berlaku pada 25 Desember 2003, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* mulai berlaku pada 28 Januari 2004, dan *Protocol against*

⁷ J.G Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Hlm 3.

⁸ Jan Klabbbers, 2024, *International Law*, Fourth Edition, Cambridge University Press. Hlm 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *United Nations Treaty Collection, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-12&chapter=18&clang=en, diakses pada 19 Maret 2025.

the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition mulai berlaku pada 3 Juli 2005.

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan utama terjadinya praktik *human trafficking*.¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, ASEAN sendiri telah memiliki instrumen hukum yang mengikat bagi negara-negara anggotanya yaitu berdasarkan pada *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children* (ACTIP). Pada bagian *recognizing* di konvensi tersebut dijelaskan terkait apa urgensi pembentukan ACTIP yaitu:

*“...the importance of having in place a regional instrument against trafficking in persons that is legally binding and that would assist ASEAN Member States, as countries of origin, transit, destination, to deal with their diverse national challenges, priorities and strategies in the fight against trafficking in persons.”*¹²

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, urgensi dari pembentukan ACTIP sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN adalah untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan orang. Kerja sama di ASEAN tidak hanya mencakup kegiatan yang sifatnya memberikan manfaat materiil saja, namun kerja sama dalam bidang ini juga diperlukan untuk menciptakan kawasan regional yang aman serta stabil dari kejahatan.

¹¹ Yumiko Nakanishi, 2017, *Contemporary Issues in Human Rights Law: Europe and Asia*, hlm 159.

¹² *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children*.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang kerap terjadi di negara berkembang.¹³ Tindak kejahatan perdagangan orang bisa terjadi kepada siapa saja, melalui berbagai macam cara, serta beragam bentuk tindakan.¹⁴ Faktor utama terjadinya perdagangan orang adalah karena keadaan ekonomi dan sosial di suatu negara yang tidak stabil, sehingga menyebabkan korban akan melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan uang.¹⁵ Berkaca pada kondisi di Indonesia saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak namun penawaran kerja yang terbatas.¹⁶ Hal tersebut menimbulkan kondisi dimana munculnya pengangguran, pengupahan yang cenderung rendah dan berujung pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Ketimpangan ekonomi tersebut terkadang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk menjanjikan korban kehidupan yang lebih layak apabila bekerja di luar negeri. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam buku berjudul *“Sex, Slavery and the Trafficked Woman”* karangan Romana Vijeyarasa, kualitas pendidikan seseorang, masalah kemiskinan merupakan faktor utama dalam mendorong seseorang terjerumus ke dalam sindikat

¹³ Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, 2021 “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal HAM* 12, no. 3. hlm 385

¹⁴ Mary de Chesnay, 2023, *Human Trafficking : A Global Health Emergency*, Springer Nature Switzerland. Hlm 4.

¹⁵ Yuliana Plantika, 2019 ‘Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area’, *Dialektika*. hlm. 9–15.

¹⁶ Iskandar and Nursiti, *Loc. Cit.* Hlm 386

perdagangan orang.¹⁷ Dilansir melalui *International Organization for Migration* Indonesia¹⁸ data yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia mencatat telah terjadi 1062 kasus perdagangan orang yang terjadi sepanjang tahun 2023. Kasus tersebut juga makin bertambah setiap harinya, dikarenakan digitalisasi yang semakin massif sehingga membuat celah bagi pelaku perdagangan orang untuk melaksanakan tindakannya.

Pada bulan Juni tahun 2024 yang lalu terdapat satu kasus perdagangan orang yang korbannya melibatkan warga negara Indonesia.¹⁹ Seorang korban berinisial SA, dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja di perusahaan dengan gaji \$10.000 di Mae Sot, Thailand.²⁰ Namun pada kenyataannya sesampainya di Thailand, ia langsung dibawa ke Myawaddy yaitu salah satu kota di Myanmar yang berbatasan langsung dengan Thailand.²¹ Sama seperti korban lainnya yang berada di sana, SA dipaksa bekerja sebagai *online scammer*.²² *Online scammer* adalah suatu tindak kejahatan berbasis teknologi dengan cara menipu, memanipulasi, serta menekan korban yang bertujuan untuk mendapatkan

¹⁷ Romana Vijeyarasa, 2015 *Sex, Slavery and the Trafficked Woman.*, hlm 36.

¹⁸ IOM Indonesia, Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang, 7 Agustus 2024 <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang> diakses pada 18 Januari 2025.

¹⁹ BBC News Indonesia, Cerita WNI korban sindikat perdagangan orang di Myanmar diduga 'disekap, disiksa dan dimintai tebusan ratusan juta Rupiah' – Mengapa berulang dan bagaimana upaya membebaskannya?, 14 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c703kdwd8zxo>, diakses pada 21 April 2025.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

keuntungan baik berupa materi ataupun data lainnya yang bersifat privasi.²³ Kasus serupa juga menimpa korban lainnya yaitu N, yang dijanjikan pekerjaan ke Thailand pada pertengahan tahun 2022 lalu.²⁴ Namun setibanya di Bangkok, ia dibawa oleh pelaku ke kota Hpa Lu, Myanmar yang berbatasan langsung dengan Thailand.

Sama seperti korban sebelumnya, N juga dipaksa bekerja sebagai *online scammer*. Data yang dirilis oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), periode tahun 2024 terdapat 62 kasus (13,6%) yang melibatkan warga negara Indonesia dalam *online scam/forced scam*.²⁵ Meskipun kini kedua korban tersebut sudah kembali ke Indonesia, Pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan besar karena dari 456 kasus yang tercatat oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sepanjang tahun 2024, masih terdapat 183 kasus (40,13%) yang belum selesai.²⁶

Permasalahan tentang perdagangan orang masih menjadi isu pokok di Myanmar, hal ini disebabkan oleh instabilitas kondisi sosial di Myanmar akibat

²³ Albert Adhisurya and others, 2023, 'Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scammer', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2, hlm. 256.

²⁴ VOA Indonesia, Perbudakan Modern: Ribuan WNI Terjerat Jaringan Penipuan Internasional, 7 Desember 2024 <https://www.voaindonesia.com/a/perbudakan-modern-ribuan-wni-terjerat-jaringan-penipuan-internasional-/7890804.html>, diakses pada 18 Februari 2025

²⁵ Serikat Buruh Migran Indonesia, 'Catatan Akhir Tahun 2024 Migrasi Paksa Dan Beban Ekonomi: Mengurai Akar Perdagangan Orang Terhadap Buruh Migran', 2024. Hlm 8.

²⁶ *Ibid.*

adanya kudeta militer pada 1 Februari 2021 silam.²⁷ Aksi kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar tersebut menyebabkan munculnya wilayah tanpa adanya hukum yang berlaku (*lawless zone*).²⁸ Wilayah kota Shwe Koko, Mywaddy menjadi “*safe haven*” bagi sindikat penipuan daring, perjudian ilegal, penculikan, serta perdagangan orang.²⁹ Praktik perdagangan orang di Myanmar berkaitan secara langsung dengan kelompok kriminal yang berasal dari China, mereka merupakan kelompok kriminal yang kebal hukum karena relasinya dengan polisi korup, serta pejabat lokal.³⁰ Kondisi yang terjadi di Myanmar saat ini ada kaitannya dengan istilah “*anomie*” yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, tentang suatu kondisi di mana terdapat kerusakan moral dan nilai di kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakstabilan di bidang sosial.³¹

Dalam rangka memerangi tindakan perdagangan orang, Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi terkait perdagangan orang serta sudah memiliki aturan nasionalnya sendiri. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia sudah meratifikasi *ASEAN Convention against Trafficking in Person*

²⁷ Kompas, Perbatasan Thailand-Myanmar Lahan Subur Sindikat Penipuan, 10.000 Korban Dibebaskan, 20 Februari 2025 <https://www.kompas.id/artikel/perbatasan-thailand-myanmar-lahan-subur-sindikatan-penipuan-10000-korban-dibebaskan?>, diakses pada 1 Maret 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *United State Institute of Peace, Myanmar's Criminal Zones: A Growing Threat to Global Security*, 9 November 2022 <https://www.usip.org/publications/2022/11/myanmars-criminal-zones-growing-threat-global-security>, diakses pada 2 Maret 2025.

³¹ Sarah Hupp Williamson, 2018, ‘Linking the Local and the Global : Understanding Human Trafficking Flows’, *Cambridge University Press.*, Hlm. 15–28.

especially Woman and Children (ACTIP) pada 21 November 2015 silam, serta telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Instrumen hukum internasional lainnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang telah diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Kemudian pada tingkat nasional Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan satu rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan hukum ini yaitu:

Bagaimana upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar ditinjau

dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang ke luar negeri terkhusus di Myanmar pada tahun 2024 berdasarkan pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi serta ilmu pengetahuan yang baru di dalam ilmu hukum kedepannya, terkhusus mengenai hukum internasional tentang perdagangan orang. Dalam penelitian ini akan berfokus terkait peran Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang ke luar negeri.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi ASEAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi regional ASEAN dalam meningkatkan kesadarannya untuk senantiasa mengimplementasikan konvensi yang ada terkhusus pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children*. Selain itu diharapkan juga menjadi acuan untuk melakukan refleksi terhadap kinerja ASEAN dalam melaksanakan pencegahan, atau penindakan terhadap kasus perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

b. Bagi Indonesia dan Myanmar sebagai negara yang terlibat di dalam kasus perdagangan orang

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi Indonesia dan Myanmar agar tetap patuh serta melaksanakan segala aturan yang ada pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children* dalam menyelesaikan kejahatan transnasional, terkhusus pada perdagangan orang. Selain itu diharapkan dapat menjalin kerja sama *bilateral* bahkan *regional* untuk memerangi tindak perdagangan orang sebagaimana yang tercantum pada *Article 12*

ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk Pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah strategis untuk memerangi tindak perdagangan orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini mampu membuat kerja sama *bilateral* antara Indonesia dan Myanmar semakin meningkat dalam menangani kasus serupa. Tidak hanya pada lingkup internasional, harapannya Indonesia juga bisa meningkatkan kewaspadaannya terhadap kasus perdagangan orang, dengan cara memperkuat kerja sama antara instansi terkait, dan mengimplementasikan segala aturan yang berkaitan dengan perdagangan orang baik di dalam negeri, atau luar negeri.

d. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian yang dibuat ini diharapkan menjadi sebuah wawasan baru bagi masyarakat Indonesia agar lebih waspada terhadap berkembangnya motif kejahatan transnasional berbasis teknologi. Peneliti berharap agar kedepannya masyarakat Indonesia dapat

memilih, serta melakukan verifikasi terhadap suatu informasi yang beredar di media sosial.

e. Bagi Penulis

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada penulis mengenai penanganan tindak perdagangan orang ke luar negeri oleh Pemerintah Indonesia, serta mengetahui bagaimana hukum internasional yang berlaku dalam hal ini *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children* dalam melindungi setiap individu yang terjerat dalam kasus perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Upaya Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Luar Negeri Ditinjau Dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children*” merupakan penelitian dan penulisan yang dihasilkan melalui pemikiran penulis dan tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti sudah melakukan riset terkait beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- 1 Nama Peneliti : Ocha Yolanda
- a. Judul Penelitian : “Kerja Sama Indonesia Dengan *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Indonesia Periode 2020 – 2021”
- b. Tahun : 2024
- c. Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Rumusan masalah : “Bagaimana kerja sama Indonesia dengan *International Organization for Migration* (IOM) dalam pencegahan kasus perdagangan orang di Indonesia periode 2020 – 2021?”
- e. Hasil penelitian : Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kasus perdagangan orang timbul karena dampak negatif dari globalisasi yang masif. Kasus perdagangan orang yang digunakan sebagai studi kasus pada penelitian ini merupakan periode tahun 2020 – 2021, terkhusus pada wilayah yurisdiksi Indonesia saja. Penelitian ini difokuskan terkait bagaimana bentuk kerja sama Indonesia dengan pihak-pihak eksternal terutama

International Organization Migration (IOM) sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan migrasi.

- f. Letak perbedaan : Letak pembeda penelitian yang dimiliki oleh Ocha Yolanda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada bagian fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang akan menjadi korban perdagangan orang, sampai dengan yang sudah menjadi korban perdagangan orang dan hanya khusus yang terjadi di Myanmar pada tahun 2024. Hal ini juga akan dibahas melalui langkah strategis pada tingkat internasional dan nasional.

- 2 Nama Peneliti : Nyoman Almanda Oktavian
- a. Judul Penelitian : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming*

Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

- b. Tahun : 2024
- c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan masalah : Bagaimana implementasi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Indonesia?
- e. Hasil penelitian : Dalam hasil penelitiannya, Saudari Nyoman Almada Oktaviani menjelaskan sinkronisasi konvensi hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, dengan hukum nasional yang berlaku di wilayah Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas *online scamming* adalah dengan cara membuat program edukasi bagi masyarakat berupa iklan, dan pemblokiran situs yang terindikasi melakukan praktik *scamming*. Kemudian, dalam penelitiannya juga membahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia seperti optimalisasi kinerja aparat dalam menanggulangi keberangkatan WNI yang

diduga masuk ke dalam jaringan perdagangan orang di luar negeri.

f. Letak perbedaan : Perbedaan utama yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat adalah pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian yang ditulis oleh penulis, berfokus pada studi kasus perdagangan warga negara Indonesia ke Myanmar tahun 2024. Kemudian, upaya perlindungan yang akan dilakukan oleh Indonesia akan ditinjau melalui ACTIP dan bagaimana kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain, atau organisasi internasional lainnya dalam menangani kasus perdagangan orang tersebut.

- 3 Nama Peneliti** : Lisana Dewi Sidqin Tekualu
- a. Judul Penelitian** : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (*Trafficking*) (Studi Pengadilan Negeri Medan)
- b. Tahun** : 2019
- c. Institusi** : Universitas Medan Area

- d. Rumusan masalah : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang?
2. Bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak?
- e. Hasil penelitian : Dalam penelitiannya, bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dapat berupa restitusi maupun kompensasi. Di dalam penelitiannya, Saudari Lisana juga menjelaskan bahwa korban perdagangan orang berhak atas segala bentuk perlindungan seperti kerahasiaan identitas, dan segala proses yang akan dijalankan. Terkait penegakan terhadap pelaku, seluruh tindakan yang melanggar hukum akan melalui sistem peradilan yang ada di Indonesia.
- f. Letak perbedaan : Perbedaan utama dalam penelitian tersebut adalah cakupan area yang akan diteliti. Penelitian yang dibuat oleh penulis, mencakup perlindungan korban dari tindak kejahatan lintas negara, dan bagaimana upaya yang akan diperbuat oleh

Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia korban perdagangan luar negeri. Kemudian, fokus lainnya juga mencakup bagaimana bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lainnya khususnya Myanmar dalam membentuk kerja sama guna memberikan perlindungan penuh kepada Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri. Langkah perlindungan yang akan diambil oleh Indonesia juga berdasarkan pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children..*

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Warga Negara Indonesia

Definisi dari perlindungan warga negara Indonesia di sini merujuk pada asas perlindungan maksimum yang menjadi dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Asas perlindungan maksimum mewajibkan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan secara penuh bagi Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar

negeri.³² Dalam penelitian ini hanya berfokus pada WNI yang menjadi korban perdagangan orang ke Myanmar.

2. Konsep Perdagangan Orang

Perdagangan orang yang dimaksud di dalam penelitian ini, merujuk pada praktik perdagangan orang berbasis *online scamming* yang terjadi di Myanmar. Meskipun kejahatan ini dilaksanakan dengan cara menggunakan bantuan teknologi, perdagangan orang yang terjadi di Myanmar juga menggunakan cara-cara kekerasan, dan pemaksaan terhadap korban

3. Korban Perdagangan Orang

Berdasarkan pasal 2 (e) *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children*, korban merujuk pada mereka yang menjadi subjek atau pihak dari tindakan perdagangan orang sebagaimana yang didefinisikan di dalam konvensi.³³ Perdagangan orang yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan berupa merekrut, mengirim, menyembunyikan dan menerima orang dengan cara paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan keuntungan agar mendapatkan kontrol penuh atas seseorang, serta bertujuan untuk

³² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

³³ *Article 2 (e) ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children.*

“Victim shall mean any natural person who is subject to an act of trafficking in persons as defined in this Convention”

melakukan eksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi segala asas-asas hukum, doktrin-doktrin, dan hukum positif yang berlaku.³⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai bahan hukum, yang memiliki kekuatan sah untuk mengikat para pihak.³⁶ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan perjanjian internasional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang meliputi, Konvensi Internasional, Hukum Kebiasaan

³⁴ Article 2 (a) ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons by means of the threat, or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position vulnerability or of the giving or receiving payments of benefit to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor services, slavery or practices similar to slavery, servitude or removal of organs;”

³⁵ Zainuddin Ali, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Palu. hlm 24

³⁶ *Ibid*, hlm 47

Internasional, Asas-asas Hukum yang Bersifat Umum, dan Putusan Badan Peradilan.³⁷

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan konvensi internasional yang khusus mengatur tentang kejahatan lintas negara, perdagangan orang, serta peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional, yaitu:

1. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
2. *Protocol, to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*
3. *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children*
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Surabaya. hlm 167.

5. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018
Tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar
Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen tidak resmi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun berfungsi sebagai petunjuk, dan panduan dalam melaksanakan penelitian.³⁸ Sumber-sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian yang dirilis oleh organisasi internasional.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilaksanakan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menginventarisasi, menelaah, serta menelusuri seluruh dokumen yang kaitannya dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.³⁹ Pengelompokan data dikategorikan berdasarkan pada jenis data tersebut, sumber hukum dikelompokkan sebagai bahan hukum primer, sedangkan

³⁸ Zainudin Ali, *Op Cit*, hlm 54.

³⁹ Santoso, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). hlm 107.

untuk bahan literatur berupa buku, jurnal, dan penelitian dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder. Proses pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara membaca, mendengar, dan menelusuri melalui media digital.⁴⁰

4. Analisis Data

Menurut Irawan sebagaimana yang ditulis pada buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami.⁴¹ Hal pertama untuk memulai analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara menginventarisasi segala hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menelaah aturan-aturan tersebut.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir pada penelitian ini menggunakan penalaran deduksi, dengan proses penyimpulan deduktif.⁴² Penalaran induksi bermula dari premis bersifat universal yang kebenarannya sudah terbukti tanpa perlu dukungan, kemudian diakhiri kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.⁴³

Premis yang bersifat universal dari penelitian ini adalah aturan-aturan

⁴⁰ Santoso, dkk. *Op Cit.*, hlm 110.

⁴¹ Solikin Nur, 2011 *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Qiara Media. Hlm 11.

⁴² *Ibid*, hlm 12.

⁴³ *Ibid*.

hukum yang berlaku yaitu, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children*. Premis khusus dalam penelitian ini adalah upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI korban perdagangan orang. Dalam menarik sebuah kesimpulannya dari kedua premis tersebut, peneliti akan menggunakan penyimpulan deduktif dimulai dari mengidentifikasi fakta hukum berupa peristiwa hukum apa yang terjadi, kemudian penelusuran bahan hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum, dan diakhiri dengan penerapan hukum pada peristiwa hukum.⁴⁴

⁴⁴Solikin Nur, *Op Cit.* hlm 132 - 133